**AKTIVISME LANGO (LEGAL AID NGOS) DALAM KEBANGKITAN GOVERNMENTALITAS NEOLIBERAL DI INDONESIA PASKA OTORITARIAN: MENELISIK DUA DEKADE PERGULATAN [[1]](#footnote-1)**

***Abstract***

*This paper will critically analyze the dynamics and challenges of the movement of a Legal Aid NGO (LANGO) in Indonesia in advocating for the rights of the weak, poor, and marginalized to gain access to justice during the two decades of reform. Through historical, sociological, and political insights, this paper will unravel the discursive narrative of neoliberal governmentality that has been going on for the last twenty years. Using the Foucaultian analytical framework, the study finds that neoliberal governmentality has shaped LANGO as a managerial subject that implicitly and obediently promotes the discourse and practice of neoliberal rationality. But on the other hand, LANGO becomes a managerial subject that is resistant to neoliberal rationality by performing a number of maneuvers and tactics: promotion, contextual adaptation, avoidance/evasion, and rejection. This contradiction and ambivalence is a serious challenge for LANGO in realizing equal access to justice for the marginalized and vulnerable in Indonesia.*

***Keywords:*** *NGOs, legal aid advocacy, neoliberal governmentality, post-authoritarian, Indonesia*

**Abstrak**

Paper ini akan menganalisis secara kritis dinamika dan tantangan gerakan dari sebuah Legal Aid NGO (LANGO) di Indonesia dalam mengadvokasi hak-hak kaum yang lemah, miskin, tersingkir untuk mendapatkan akses keadilan selama dua dekade reformasi. Melalui tilikan historis, sosiologis, dan politis, paper ini akan membongkar narasi diskursif governmentality neoliberal yang berlangsung selama dua tahun terakhir. Dengan menggunakan kerangka analisis Foucaultian, studi menemukan bahwa neoliberal governmentality telah membentuk LANGO sebagai subjek menegerial yang komplisit dan patuh mempromosikan diskursus dan praktik dari rasionalitas neoliberal. Namun di sisi lain, LANGO menjadi subjek manajerial yang resisten terhadap rasionalitas neoliberal dengan melakukan sejumlah manuver dan siasat: promosi, adaptasi kontekstual, penghindaran/pengelakan, dan penolakan. Kontradiksi dan ambivalensi itu menjadi tantangan tersendiri bagi LANGO dalam mewujudkan kesetaraan akses keadilan bagi kaum marginal dan rentan di Indonesia.

**Kata Kunci:** NGOs, advokasi bantuan hukum, neoliberal governmentality, paska otoritarian, Indonesia.

1. **PENDAHULUAN**

Dua dekade paska runtuhnya rezim Orde Baru, yang ditandai mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan oleh tekanan gerakan reformasi (pro demokrasi) pada 21 Mei 1998 (Tobing 2013: 11; Suparno 2012; Kasenda 2013), peta politik gerakan Non Governmental Organizations (NGOs) Indonesia mengalami perubahan yang dramatis. Dalam konteks Indonesia, penggunaan istilah NGOs sering dipertukarkan dengan beberapa istilah lain seperti: LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat), Ornop (Organisasi Non-Pemerintah), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Ormas (Organisasi Masyarakat), dll. Dalam paper ini, penggunaan istilah NGOs tetap dipertahankan untuk memberi penekanan bahwa proses internasionalisasi gerakan masyarakat sipil dalam *“global governance”* telah menjadikan organisasi ini relatif lebih identik dan generik.

Paper ini akan merujuk definisi NGOs dari Salamon dan Anheier (1992, 1997) yang menjelaskan sebagai: “organisasi-organisasi di negara sedang berkembang dengan lima ciri utama formal, *private/non government, nonprofit distributing, self-governing*, dan kerelawanan *voluntary*. Namun untuk menjelaskan konteks situasi termutakhir, tulisan ini merujuk pengertian NGOs yang lebih bersifat spesifik sebagai: “organisasi kemasyarakatan yang bersifat formal (terprofesionalisasi), independen, dan memiliki tujuan utama untuk mempromosikan tujuan-tujuan bersama pada tataran nasional dan internasional (Martens 2002: 282).

Perubahan peta politik gerakan NGOs Indonesia paska otoritarian yang dramatis tersebut ditandai oleh tiga simptom berikut. ***Pertama***, pada dekade pertama reformasi, NGOs nasional dan lokal tumbuh, berkembangan, dan menjamur di berbagai belahan Indonesia. Data pada akhir tahun 1990-an menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 10.000 NGOs beroperasi di Indonesia, baik ditingkat nasional, propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, dimana dari tahun ketahun jumlah ini semakin bertambah (Hikam 1999: 6). Menginjak millennium kedua, SMERU memperkirakan terdapat kurang lebih 20.000 NGOs yang menggeluti isu-isu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan litigasi (SMERU 2000; Suharko 2003, 2005). Satu dekade berselang, pada April 2010, Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) mengungkap bahwa terdapat lebih dari 100.000 NGOs (NGOs non-keanggotaan dan NGOs berbasis keanggotaan) di Indonesia. Dan hanya sekitar sepuluh persen (10%) dari mereka yang terdaftar secara resmi di Kementerian Dalam Negeri (Suharko 2011: 463).

***Kedua*,** dalam kurun satu dekade terakhir, banyak NGOs nasional dan lokal yang tidak lagi memiliki dan menjalankan program. Hal itu disebabkan karena mereka mengalami “paceklik pendanaan”. Selain karena jumlah donor di Indonesia yang semakin menurun, paceklik itu juga disebabkan karena semakin ketat, selektif, dan kompetitifnya akses pendanaan dari donor. Misalnya, data survei yang dilaksanakan pada 2009 terhadap 551 NGOs—sebagian berada di pulau Jawa—menunjukkan bahwa sekitar 90 persen NGOs mengelola dana kurang dari Rp 500 Juta dan 75 persen NGOs mengelola jumlah dana yang jauh lebih kecil dari Rp 200 juta (Davis 2015: Hoelman 2021: 9). Dalam situasi itu, tidak sedikit dari mereka yang mengalami “mati suri”, *collapse*, bahkan tutup. Menurut catatan STATT, hingga tahun 2012, terdapat sekitar 2.293 NGOs yang aktif di Indonesia (STATT 2012).

***Ketiga***, pada kasus NGOs nasional dan lokal yang masih bisa bertahan hidup *(survive),* pola aktivisme dan kerja-kerja NGOs menjadi semakin formal, administratif, hirarkis, dan terstratifikasi. Di tataran internal organisasi, para aktivis atau pekerja NGOs semakin terformasi dan teraktivasi menjadi “subyek manajerial” yang tekun dalam praktik tertib administrasi dan pengumpulan bukti-bukti tervalidasi, mulai dari perencanaan *program, input, process, output, outcome, dan impact* yang terukur dan njlimet demi transparansi dan akuntabilitas. Ketimbang merekrut para *volunteer*, NGOs akan lebih memprioritaskan para ahli yang profesional dengan kompetensi khusus. Di tataran eksternal, alih-alih tinggal dan hidup bersama di dalam masyarakat *(live in)* untuk mengorganisir komunitas akar rumput secara “organik”, para aktivis atau pekerja NGOs kini terbiasa, tergerak, terlatih, dan terbentuk untuk memprioritaskan waktu dan aktivitas di depan laptop dan di balik meja kantor demi terpenuhinya tuntutan penyusunan laporan administratif dari para donor/INGOs pemerintah/negara, dan korporasi. Singkatnya, aktualitas NGOs Indonesia paska otoritarian mengalami pergeseran dari *grassroots activism* menuju *managerialism* (bdk. Chang 2002; Georgeou and Engel 2011; Appe 2016; Eagleton-Pierce and Knafo 2020; Aagaard and Trykker 2020).

Pengertian *“grassroots activism”* di sini merujuk pada semangat dan kegairahan aksi sosial NGOs secara *bottom up*, partisipatoris, dan inklusif dalam melakukan pengorganisasian sekelompok warga yang kurang beruntung untuk secara mandiri mengorganisir diri mereka demi perbaikan kondisi sosial, kultural, dan ekonomi keluarga, komunitas, dan masyarakat mereka (Anheier 2005: 117; Rahnema and Bawtree, 1997: x-xi; Cornwall and Coelho 2007: 12; Mohanty and Tandon 2010: 1128-1129). Sedangkan pengertian “*managerialism”,* merujuk pada Merriam-Webster Dictionary, merupakan “filosofi atau praktik menjalankan urusan kelompok yang terorganisir (sebagai entitas bangsa) dengan perencanaan dan arahan dari manajer profesional” (merriam-webster.com; bdk. Harvey 1989; Pollitt 1993, 2016; Denhardt 1993; Clarke and Newman 1997; Edwards 1998; Terry 1998; Hood 2001; Drake and Simper 2004; Locke and Spender 2011; Klikauer 2013a, 2013b, 2016; Eagleton-Pierce and Knafo, 2020). Managerialisme ini menjustifikasi penerapan teknik-teknik menajerial pada seluruh bidang masyarakat atas dasar ideologi superior, pelatihan ahli, dan kepemilikan eksklusif pengetahuan manajerial yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan dan masyarakat secara efisien”(Klikauer 2013a: 2).

Efek-efek kuasa managerialisme itu mengkonstruksi NGOs sebagai *“hybrid organisations”* hasil “rekombinan silang genetik” antara sektor *“public-privat-civil society*” (Anheier and Krlev 2014: 1395; Lewis 2010). NGOs harus menghadapi “suatu sistem yang semakin kompleks dan plural yang melibatkan beragam institusi dan aktor dari sektor publik *(public sector)*, sektor swasta *(private sector)*, dan sektor kerelawanan *(voluntary sector)*” (MacKinnon 2000: 294). Dalam tataran tertentu, NGOs pun mengalami pergeseran signifikan, dari praktik-praktik “konfrontasi” menjadi “negosiasi”, dari “aktivis akar rumput” menjadi “pekerja professional”, “pakar”, “ahli”, dll. Arundhati Roy (2014) menyebut fenomena “profesionalisasi” aktivisme NGOs ini sebagai *“the NGO-ization of resistance”.* Menurutnya, NGOs telah menjadi “wasit, interpreter, dan fasilitator” yang menopang “antara pemerintah dan publik, antara kekaisaran dan rakyatnya.” (Roy 2005: 311-212).

Pergeseran gerak kuasa NGOs Indonesia dari “aktivisme akar rumput” menjadi “managerialisme” ini, meminjam istilah Michel Foucault (1991), merupakan efek-efek dari *“governmentality”* atau *“governmental rationality”* yang berbeda. Menurut Foucault, “*governmentality”* merujuk pada suatu cara berpikir tentang pemerintahan sebagai “cara yang tepat untuk mengatur segala sesuatu” untuk mencapai bukan satu tujuan yang dogmatis melainkan “seluruh rangkaian dari finalitas tertentu” yang dicapai melalui “berbagai bentuk taktik” (Foucault 1991: 95). Dengan kata lain, politik NGOs Indonesia paska otorian telah mengalami, meminjam ungkapan Aihwa Ong (2006), “infiltrasi kebenaran-kebenaran dan kalkulasi-kalkulasi yang dikendalikan pasar ke dalam domain politik”. Berbasis rasionalitas neoliberal, seluruh kehidupan publik ditentukan oleh tindakan banyak rezim, sedangkan cara memerintah individu-individu yang bebas didorong untuk mengelola-diri sendiri sesuai prinsip-prinsip pasar yaitu: disiplin, efisiensi dan daya saing (Ong 2006: 4).

Senada dengan Ong, Trent H. Hamann (2009) secara lugas mempertajam *“neoliberal governmentality”* merupakan penciptaan kondisi-kondisi sosial strategis yang mendorong dan mengharuskan produksi *“homo economicus”,* suatu bentuk khusus subyektivitas yang bersifat historis sebagai suatu “atom” kepentingan diri sendiri yang bersifat otonom dan bebas. Dan aspek-aspek produksi subyektivitas itu terintensifikasi melalui kehidupan ekonomi, politik, dan kultural sehari-hari” (Hamann 2009: 37). Singkatnya, governmentalitas neoliberal telah mensituasikan NGOs menginvestasikan berbagai *skill* dan *expertise* sebagai alat/mesin untuk pertumbuhan ekonomi dan kontrol sosial sekaligus (bdk. Miller 2014: 20).

Di sinilah komplisitas NGOs sebagai subyek governmentalitas neoliberal penting untuk dipahami dengan seksama. Sebagaimana yang diindikasikan dalam konsepsi kekuasaan Foucault, bahwa perubahan di dalam konfigurasi-konfigurasi pengetahuan telah mendorong terjadinya reorganisasi realitas yang digambarkan oleh pengetahuan tersebut. Rekonfigurasi tata politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia paska otoritarian itu pada dasarnya merupakan formasi dari seluruh gerak *multiple regime* governmentalitas neoliberal. Melalui mekanisme itulah konstalasi sosial di Indonesia paska otoritarian berubah, tak terkecuali produksi dan reproduksi kreatif atas bentuk-bentuk relasi kuasa dalam seluruh arena *democratic governance* yang senantiasa tidak stabil, berubah-ubah, dan kontinjen.

Berbasis perspektif kritis postrukturalisme, artikel ini akan memaparkan formasi diskursif dan relasi kuasa LANGO dengan masyarakat sipil, negara, donor, dan sektor privat dalam era kebangkitan governmentalitas neoliberal di Indonesia paska otoritarian. Melalui tilikan arkeologi dan genealogi historis tentang produksi pengetahuan/kuasa dari “*welfare state* menuju *neoliberal state”* atau “*government* menuju *governance* dan/atau *“governmentality”* (Bevir 2010, 2011; May 2013; Gjaltema, Biesbroek, and Termeer 2019) yang beroperasi melalui *regime of truth* governmentalitas neoliberal di Indonesia, paper akan menjelaskan normalisasi dan pendisiplinan *“regime of truth”* (Foucault 1980: 242) manajerialisme atas LANGO beserta bentuk strategi dan taktik resistensi (*counter-conduct)* terhadap kuasa normalisasi.

LANGO lahir pada awal era 1980an sebagai bagian dari (bergabung dengan) Lembaga Payung bertaraf nasional yang berdiri satu dekade sebelumnya. LANGO didirikan oleh beberapa advokat dan pengacara yang mempunyai komitmen menegakkan hukum yang pada saat itu banyak terjadi penyelewengan hukum dan kekuasaan oleh aparat negara. Dalam perjalanannya LANGO mendapat kepercayaan dari masyarakat, hal tersebut terlihat dari banyaknya pengaduan perkara, mulai dari perkara pidana, perdata, politik, perburuhan dan sebagainya. LANGO mengenalkan bantuan hukum struktural, yaitu bantuan yang tidak semata-mata hanya berpijak pada instrumen pasal undang-undang yang positifistik, namun dengan melakukan berbagai terobosan dalam melakukan pembelaaan guna memperjuangkan keadilan bagi, masyarakat yang tertindas dan tidak mampu di bidang hukum maupun secara ekonomi. Dalam gagasan dasar pendirian, visi misi dan sejarah lembaga yang hampir setengah abad ini, ditegaskan bahwa tujuan basis kepentingan utama LANGO adalah bantuan hukum cuma-cuma kepada mereka yang miskin, buta hukum, dan tertindas.

Visi yang ingin dicapai oleh LANGO adalah menentukan arah trans politik, ekonomi, sosial, budaya, dan transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasis gerakan rakyat, serta menjamin dan melindungi rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta kebebasan dasar manusia. Untuk mencapai visi dan menempatkan diri dalam keberpihakannya dengan masyarakat akar rumput, LANGO memberikan layanan-layanan advokasi hukum kepada rakyat dengan menyediakan: *pertama*, layanan konsultasi hukum diberikan kepada setiap kelompok masyarakat dalam wilayah kerja LANGO. *Kedua*, setiap pencari keadilan yang ingin mendaftarkan konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma harus menunjukkan KMS (Kartu Menuju Sejahtera) atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW setempat. *Ketiga*, bagi pencari keadilan yang tidak cuma-cuma, membayar biaya administrasi pendaftaran sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan akan berlaku konsultasi untuk 2 bulan. Dan *keempat*, dalam proses perkara, pencari keadilan atau klien, apabila diperlukan harus bersedia setiap waktu memenuhi panggilan dari LANGO.

Berlatarkan tingkat sumberdaya finansial yang relatif terbatas, tingkat literasi hukum yang relatif masih rendah, dan keharusan berhadapan dengan prosedur maupuan aparatus hukum yang masih dianggap “menakutkan”, kepercayaan warga tertuju sepenuhnya pada lembaga bantuan hukum *Pro Bono* seperti LANGO. Dua dekade LANGO menitik beratkan persoalan pada hak asasi manusia, isu perempuan, dan hak-hak masyarakat sipil untuk berekspresi, hal politik untuk memilih dan di pilih, isu ekonomi kultural, advokasi anti korupsi. Seiring dengan berkembangnya diskursus governmentalitas neoliberal, LANGO menghadapi tantangan yang serius terkait proses penubuhan neoliberalisme dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Ekonomi liberal menginvasi arena politik, dan layanan publik. Dampaknya adalah terjadi penyempitan ruang publik. Pada titik inilah LANGO memberi atensi pada advokasi penguatan ruang publik di Indonesia.

Bertolak dari penjelasan tentang formasi diskursif governmentalitas neoliberal dalam aktivisme LANGO tersebut di atas, tulisan ini lebih jauh mengajukan dua pertanyaan pokok berikut: pertama, bagaimana kuasa governmentalitas neoliberal di Indonesia paska otoritarian telah memformasi LANGO sebagai subyek manajerial? Kedua, bagaimana LANGO melakukan resistensi *(counter-conduct)* terhadap normalisasi manajerialisme yang mereduksi aktivisme gerakan sosialnya? Dua pertanyaan itu akan memandu pelacakan lebih lanjut tentang: *pertama*, formasi diskrusif LANGO sebagai subyek “governmentalitas manajerial” dan *kedua*, resistensi LANGO terhadap kuasa normalisasi dan pendisiplinan “governmentalitas manajerial” atas aktivisme NGOs di Indonesia selama dua dekade.

1. **METODOLOGI**

Paper ini akan menggunakan metode *Critical Discourse Analysis* Foucaultian untuk mengerangkai seluruh substansi pembahasan. Jorgensen and Phillips (2002: 12) memberikan gambaran umum tentang pendekatan diskursus analitik ini sebagaimana yang tereksplisitkan dalam beberapa poin ringkas berikut: (1). Bahasa tidak mencerminkan suatu refleksi atas suatu realitas pra-ada; (2). Bahasa terstrukturkan dalam pola-pola atau diskursus-diskursus—di sana tidak hanya terdapat satu sistem makna yang bersifat general seperti dalam strukturalisme Saussurian tetapi serangkaian sistem atau diskursus, dimana makna berubah dari satu diskursus ke diskursus lainnya; (3). Pola-pola diskursif tersebut dipelihara dan ditransformasikan dalam praktik-praktik diskursif; (4). Pemeliharaan dan transformasi atas pola-pola tersebut karenanya harus dieksplorasi melalui analisis atas konteks-konteks spesifik dimana bahasa berada dalam bahasa praktik/tindakan.

Karya Foucault terpilah ke dalam tahapan “arkeologis” *(archaeo-logical)* dan tahapan genealogis *(genealogical)*. Meskipun keduanya seringkali tumpang tindih. Teori diskursus Foucault membentuk bagian dari arkeologinyam, dimana aturan-aturan yang menentukan pernyataan-pernyataan diterima sebagai sesuatu yang bermakna dan benar dalam suatu periode historis tertentu (Jorgensen and Phillips 2002:12-13). Dengan metode genealogi, Foucault mengembangkan teori kuasa/pengetahuan. Kuasa bukanlah milik agen-agen partikular seperti individu atau negara atau kelompok dengan kepentingan tertentu, melainkan, kuasa tersebar di seluruh praktik-praktik sosial yang berbeda-beda. Kuasa harus dipahami sebagai kekuatan produktif, bukan opresif. Kuasa membentuk diskursus, pengetahuan, tubuh, dan subyektivitas.

Metode *Critical Discourse Analysis* itu akan digunakan untuk menganalisis koleksi data primer maupun data sekunder. Koleksi data primer dihimpun melalui proses *indepth interview* dengan tiga (3) narasumber dari Badan Pengurus LANGO. Demi menjamin kerahasian narasumber dan organisasi, penyebutan akan menggunakan kode L-1, L-2, dan L-3. Untuk data sekunder, paper akan merujuk sumber-sumber pustaka seperti: buku, artikel jurnal, paper seminar, artikel majalah, opini atau ulasan surat kabar harian, dokumen internal NGOs berupa arsip-arsip, laporan hasil penelitian, *annual report*, notulensi rapat, seminar, situs-situs NGOs Indonesia dan Internasional yang relevan, dan produk perundangan, regulasi, dan lain sebagainya.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. ***Dua Dekade Reformasi dalam Pusaran Governmentalitas Neoliberal***

Peningkatan jumlah dan peran NGOs Indonesia dalam gelombang demokratisasi paska jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru itu, dalam catatan Suharko (2003), berkaitan erat dengan agenda lembaga donor internasional—terutama donor multilateral IMF, Bank Dunia dan UNDP dan donor bilateral AS, USAID—yang memberlakukan *“governance reform”* sebagai persyaratan untuk bantuan atau pinjaman kepada Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. IMF menandatangani *Letter of Intent (LoI)* dengan pemerintah Orde Baru pada Oktober 1997. LoI itu memuat serangkaian reformasi ekonomi—deregulasi, pasar bebas, dan privatisasi yang dikombinasikan dengan perbaikan tata kelola sistem keuangan dan hukum di Indonesia—dengan imbalan pinjaman darurat. Sejalan dengan agenda IMF, Bank Dunia menetapkan strategi kebijakan pada tiga bidang utama: (1) penguatan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin; (2) menstabilkan ekonomi dan; (3) memperkuat institusi untuk pertumbuhan berkelanjutan dengan menekankan “*governance reform”* sebagai prasyarat pinjaman (Suharko 2003: 225).

Dari catatan itu, Suharko hendak menegaskan bahwa operasi pinjaman dari IMF dan Bank Dunia itu mengorkestrasikan seluruh segmen utama: pemerintah, masyarakat sipil, NGOs, akademisi, media, sektor swasta, dan donor internasional, agar bisa bekerja sama untuk mengatasi berbagai persoalan *governance reform* dan sektor publik di Indonesia. Melalui *Country Assistance Strategy (CAS)* misalnya, Bank Dunia berupaya melakukan konsultasi publik dan bekerjasama dengan NGOs dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lainnya untuk merespon laporan perkembangan kasus korupsi dalam proyek-proyek pembangunan yang didanai Bank Dunia (Suharko 2003: 226). Masih soal dukungan dana Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), pada awal tahun 2000, pemerintah menginisiasi program *“the Partnership for Governance Reform in Indonesia”* yang berupaya mempromosikan *governance reform* di enam bidang utama yaitu: sektor peradilan, layanan sipil, sistem dan manajemen pemilu, legislatif, masyarakat sipil dan sektor media, sektor korporasi dan dua isu lintas sektoral yaitu desentralisasi dan antikorupsi (Suharko 2003: 226)

Menyoal peran UNDP dan USAID dalam *democratic governance* di Indonesia, Suharko mencatat, keduanya berperan penting pada pelaksanaan Pemilu 1999. Pada November 1998, UNDP dan Pemerintah Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* yang menyatakan bantuan teknis internasional untuk Pemilu 1999 akan disalurkan melalui UNDP senilai total $90 juta, dimana $30 juta dikelola langsung USAID. Selain itu, selama periode 2000-2003, UNDP memberikan bantuan kepada DPR dan DPRD, dan sejumlah NGOs (Suharko 2003: 226).

Di sisi lain, melalui program *“Democracy and Governance (DG),* USAID mengarahkan dukungan untuk keberlanjutan dan pendalaman transisi menuju demokrasi. Tujuan strategisnya adalah: (1) memperkuat kapasitas pemerintah untuk merancang dan melaksanakan reformasi kunci; dan (2) memperkuat kemampuan masyarakat sipil untuk melibatkan pemerintah melalui analisis, advokasi, dan pemantauan. Peningkatan kemampuan masyarakat sipil diperlukan agar NGOs dan OMS bisa memainkan empat peran penting berikut: (1) sebagai analis independen atas isu-isu reformasi kunci; (2) sebagai pendukung reformasi yang efektif; (3) sebagai mitra pemerintah yang konstruktif dan kolaboratif menangani isu-isu reformasi kunci; dan (4) sebagai pengawas independen pemerintah (Suharko 2003: 226).

Dalam latar historis itu, maka bisa bayangkan bagaimana posisi NGOs dan negara dalam gelombang *“democratic governance”* yang ditopang dana donor internasional secara besar-besaran. Melalui gelontoran dana besar tersebut, di satu sisi, donor internasional telah menggunakan kuasa pendisiplinan dan normalisasi pada pemerintah untuk memenuhi kewajibanya sesuai dengan persyaratan LoI dan MoU yang telah ditandatangani, demi terealisasinya *democratic governance* di seluruh entitas pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil). Di sisi lain, donor internasional juga menggunakan kuasa pendisiplinan dan normalisasi pada NGOs untuk menjalankan perannya dalam memperkuat partisipasi masyarakat sipil, baik dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah.

Dengan kata lain, donor internasional memformasi pemerintah untuk berperan sebagai pembawa mandat *(duty bearer)* pelayanan publik sekaligus memformasi NGOs untuk berperan sebagai kelompok penekan *(pressure group)* demi perbaikan kualitas layanan publik. Tekanan pada pemerintah itu dilakukan melalui berbagai pendekatan dan strategi mulai dari melakukan diskusi, kajian, penguatan kapasitas, publikasi dan diseminasi di media-media publik, *public hearing*, konsultasi publik, dan advokasi terkait isu-isu publik dan kebijakan tertentu. Dalam rentang waktu lima tahun paska reformasi, Suharko (2003) mengidentifikasi, sekurangnya lima isu menonjol yang geluti dalam kerja-kerja advokasi NGOs yaitu: (1) meningkatkan transisi politik demokratis; (2) memperkuat hak-hak sipil; (3) meningkatkan hak-hak asasi manusia; (4) memantau dan memberantas korupsi; (5) mengadvokasi akuntabilitas pemerintah, sektor bisnis, dan donor terkait kerusakan lingkungan (Suharko 2003: 227-235).

Serangkaian panjang kerja-kerja advokasi NGOs tentang beragam isu itu, mulai dari pendampingan masyarakat akar rumput hingga advokasi perubahan kebijakan melalui penyusunan produk hukum dan perundangan merupakan konstitusionalisasi isu-isu publik selama dua dekade *democratic governance*. Hasil konstitusionalisasi itu bisa diinterpretasikan sebagai “upaya pembentukan dan pendisiplinan negara” oleh NGOs sebagai *“organised pressure groups”*, yaitu jejaring kelompok penekan yang terorganisir dengan baik yang berupaya mengubah kebijakan pemerintah sesuai dengan norma dan nilai-nilai *democratic governance* yang dinormalisir oleh jejaring donor internasional.

Mayoritas dari ratusan produk konstitusionalisasi isu-isu publik sebagai hasil dari transformasi *democratic governance* itu telah disahkan kurang lebih selama satu dekade paska reformasi (1998-2008). Karenanya dekade ini bisa disebut sebagai“periode pembentukan dan pendisiplinan negara demokratis-neoliberal oleh organisasi masyarakat sipil (NGOs) yang digerakan donor internasional”. Tiga produk undang-undang yang nampak menyolok dimobilisir oleh jejaring NGOs dengan dukungan dana besar dari donor internasional itu adalah: *pertama*, UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN; *kedua*, UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan *ketiga*, UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana*.*

Sedangkan dekade kedua paska reformasi (2008-2018) menjadi arus balik pembentukan dan pendisiplinan oleh negara yang tengah mengarah pada resentralisasi kekuasaan. Kebutuhan resentralisasi kekuasaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *grand design* visi pembangunan nasional seperti tertuang dalam UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Demi kepentingan besar itu, resentralisasi kekuasaan itu merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan bagi Pemerintah Indonesia agar bisa bermain secara dinamis, efektif, dan efisien di arena pasar bebas. Resentralisasi kekuasaan bisa ditempuh melalui dua langkah dalam satu jurus berikut ini: (1) meliberalisasi pasar dengan merangkul korporasi swasta untuk melakukan investasi secara besar-besaran; dan (2) membersihkan pasar dari pihak-pihak yang akan mendestabilisasi bekerjanya pasar bebas. Terbitnya Peraturan Presiden No. 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 dan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi resep mujarab untuk memecahkan “sumbatan pipa” *(bottleneck)* “pertumbuhan ekonomi” sebagai panglima pembangunan di negara dunia ketiga seperti Indonesia ini.

Oleh karenanya, dekade kedua paska reformasi ini bisa disebut sebagai “periode pembentukan dan pendisiplinan negara atas organisasi masyarakat sipil, NGOs, dan nasionalisasi atau naturalisasi donor-donor internasional yang beroperasi di Indonesia”. Kuasa pembentukan dan pendisiplinan atas organisasi masyarakat sipil—yang juga meliputi organisasi kemasyarakatan, NGOs, INGOs, donor internasional—terepresentasikan sejak disahkannya UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam dekade kedua ini, proses pelembagaan demokrasi di organ-organ negara semakin intensif dan kokoh. Dalam upaya mengejar hasrat sebagai negara yang kompetitif di pasar internasional, pemerintah semakin agresif mengadopsi regulasi yang ramah pasar. Kerjasama Pemerintah dan Swasta *(Public-Private Partnership)* atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ditetapkan sebagai regulasi fundamental bagi terciptanya institusi-institusi publik yang semakin kompetitif, akuntabel, dan profesional. Demi mengamankan dan memproteksi kepentingan pasar itu, negara semakin memperketat pengawasan atas organisasi masyarakat sipil (NGOs).

Dalam konstalasi politik semacam itu, NGOs terhimpit oleh empat persoalan berikut: 1). Sektor privat (korporasi) semakin invasif; 2). Kontrol negara semakin ketat; 3). Akses dana dari donor yang semakin terbatas; dan 4). Semakin kuatnya tuntutan NGOs untuk semakin kompetitif, akuntabel, dan professional. Alih-alih gencar melakukan *counter discourse* terhadap kekuasaan Pemerintah yang nyaris tanpa adanya perimbangan kekuatan kelompok oposisi, mayoritas NGOs cenderung memilih mengamankan “pundi-pundi” demi survivabilitas organisasinya. Dalam bingkai paradigma “*democratic governance”* berpola “kemitraan” *(partnership)*, para aktivis atau pekerja NGOs semakin terserap ke dalam diskursus dan praktik manajerial-administratif. NGOs semakin tersedot dalam pusaran ritual dan siklus kerja-kerja program dengan piranti *Result-Based Management (RBM), Logical Framework Analysis (LFA), Theory of Change (ToC).* Untuk memastikan semua pemangku kepentingan *(stakeholders)* berkontribusi langsung atau tidak langsung pada tercapainya tujuan program, maka NGOs dituntut setia dan tekun menjalani “siklus sakral” bernama: Perencanaan *(Planning)*, Pelaksanaan *(Implementation)*, Pengasawan *(Monitoring),* hingga Evaluasi *(Evaluation)* (Andersen, Packer and Ratcliff 2008; Golini, Landoni and Kalchschmidt 2008; Örtengren 2016; Crack 2019: 623; Mayne 2007; Hulme 2010; Shutt 2016; Lainjo 2019).

Perubahan konstalasi sosial NGOs ini adalah buah pembentukan intensif dan ekstensif dari multiplisitas rezim governmentalitas neoliberal yang berlangsung sekurangnya dua puluh tahun terakhir. Reorganisasi sosial kapitalisme global yang bekerja melalui diskursus kuasa/pengetahuan yang berlapis-lapis dan komplisit, mulai dari reformasi *good governance, democratic governance, disaster governance*, dan manuver balik pendisiplinan negara atas (organisasi) masyarakat sipil, memposisikan NGOs sebagai bentuk “*Hybrid Organization”* (HO) yang semakin tersergap oleh serangan “lesu darah”, *“fatigue”*, dan *“malaise”*, sehingga mereka pun enggan untuk tetap bertahan di *front* dan kancah gerakan sosial.

1. **Dua Dekade Formasi Subyek Manajerial LANGO** 
   1. ***LANGO dan Konteks Demokratisasi Dua Dekade***

***Dekada Pertama (2000-2010).*** Dalam gelombang demokratisasi yang terjadi selama dua dekade, LANGO secara intensif melakukan program demokratisasi khususnya penegakan HAM, hak sipil dan politik, hak-hak ECOSOC (*economy social-cultural*) dan, perjuangan akses keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan maupun warga yang kurang beruntung (rentan). LANGO mengadvokasi berbagai pengaduan dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tanah, kasus-kasus korupsi, dan advokasi kebijakan publik. LANGO juga terlibat dalam mengadvokasi kebebasan untuk mendapatkan akses informasi publik, berserikat/berkumpul, dan mendiseminasikan advokasi untuk penguatan demokratisasi dan partisipasi dalam mengakses keadilan.

Pada tahun 2006-2010, peristiwa bencana yang terjadi di wilayahnya membuat LANGO bersibuk program oleh karena penanganan *emergency respond*. Namun, setelah memasuki masa pemulihan pasca bencana LANGO kembali kepada *core business*-nya, yaitu melakukan kerja advokasi dan litigasi untuk warga yang tidak mampu. Dalam hal ini, LANGO sangat *restrictive* dan konsisten dalam menentukan program-program yang dijalankannya agar tidak terdistorsi oleh program “bisnis bantuan kebencanaan”. Terjadinya beberapa kasus bantuan bencana oleh kepala desa, LANGO melakukan advokasi bersama warga yang terdampak oleh korupsi kepala desa.

**Dekade Kedua (2010-2020).** Tahun 2010-2011 adalah tahun kemenangan LANGO. LANGO bersama Lembaga Payung merumuskan dan mengusulkan disahkannya UU bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan di muka hukum. Pengesahan UU ini merupakan kemenangan LANGO dalam memperkuat proses demokratisasi di era Reformasi. Meskipun demikian, LANGO tidak menggunakan UU itu sebagai basis program untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dengan kata lain, LANGO tidak memanfaatkan ini untuk mengambil keuntungan guna kepentingan lembaganya sendiri. UU tersebut banyak dimanfaatkan oleh berbagai firma hukum di seluruh Indonesia untuk melakukan advokasi hukum bagi warga yang kurang mampu. LANGO berperinsip kerja-kerja advokasi yang dilakukannya harus diikuti melalui sikap menjaga jarak dengan pemerintah, partai politik, dan *privat sector*. Hal ini menunjukan LANGO memiliki *independency* dalam menjalankan kerja-kerja untuk kepentingan publik.

Tahun 2010-2020, LANGO melakukan serangkaian panjang advokasi litigasi untuk warga korban penggusuran karena maraknya pembangunan infrastruktur baik swasta maupun publik di wilayahnya. Beberapa kasus yang ditangani LANGO itu adalah kasus pertambangan pasir besi Pantai Selatan, sengketa tanah warga yang diklaim oleh TNI, pembangunan apartemen, hotel dan mall untuk memfasilitasi pergerakan wisatawan, pembangunan bandara internasional, pembangunan jalan tol, pertambangan batuan andesit untuk pembangunan bendungan besar sebagai pemasok kebutuhan air baku bandara tersebut, dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan oleh aparat keamanan saat demonstrasi maupun korban penangkapan tanpa prosedur hukum yang semestinya (kriminalisasi).

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjadi perubahan signifikan. Salah satu yang merusak semangat reformasi adalah disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Rencana revisi Undang-Undang KPK telah muncul sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara Jokowi menunjukkan sikap berbeda, sebelum dan setelah Pilpres 2019. Pengesahannya berjalan mulus pada 17 September 2019. Pada konteks ini LANGO menaruh perhatian besar, dengan bersama-sama masa melakukan gerakan kritis pada revisi Undang-Undang KPK.

Dalam perjalanan advokasi sepanjang akhir dekade kedua pasca otoritarianisme, LANGO membagi beberapa penanganan kasus menjadi 7 (tujuh) sektor isu. *Pertama*, kategori kelompok isu Tanah dan Lingkungan. *Kedua*, ketegori kelompok isu *Unfairtria*. *Ketiga*, kategori kelompok isu Kelompok Minoritas Agama dan Kepercayaan. *Keempat*, ketegori kelompok isu rentan, perempuan dan anak dalam beberapa kasus pelecehan seksual. *Kelima*, kategori kelompok isu masyarakat *urban* (perkotaan). *Keenam*, kategori kelompok isu kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. *Ketujuh*, kategori isu pembaharuan hukum.

* 1. **Manajemen Organisasi LANGO**

Bagian ini akan menjelaskan kiprah pengorganisasian program-program advokasi litigasi yang dilakukan oleh LANGO bersama jejaring gerakan organisasi masyarakat sipil, seperti NGOs lingkungan, aktivis para legal, lembaga ombudsman, para akademisi, organisasi kemahasiswaan, organisasi buruh, organisasi keagamaan, aliansi jurnalis independen, dan berbagai kelompok masyarakat *urban* (kota) yang konsen dengan persoalan warga korban terdampak pembangunan.

LANGO mengandalkan kekuatan solidaritas dan jejaring gerakan masyarakat sipil ketimbang melulu mengandalkan donor. Karakter paling menyolok dari LANGO adalah, kelembagaan yang proaktif dan terbuka terhadap segala bentuk voluntarisme dari aliansinya. Kelompok organisasi mahasiswa adalah pendukung yang militan/aktif mengisi sejumlah aktivitas pengorganisasian masyarakat. LANGO menjadi tempat magang bagi para calon advokat sebelum mereka menjalankan profesinya sebagai advokat profesional. Dalam hal ini, LANGO memberi ruang yang sangat lebar bagi regenerasi aktivis yang nantinya akan terlibat dalam kerja-kerja advokasi litigasi.

Dari aspek pendanaan, LANGO menghadapi kendala keuangan yang besar karena donor asing yang menyediakan bantuan dana operasi mengalihkan fokus dan lebih menekankan fokus mereka pada program pemerintah.

*“Dari aspek pendanaan. Ada beberapa sumber dana yang selama ini menopang tugas-tugas advokasi kami. Mungkin hampir 80% nya kami pakai donor. Sisanya kami mengandalkan dari konsultasi. Konsultasi itu mungkin semacam social enterprise ya. Jadi kami memanfaatkan profesi kami sebagai seorang advokat untuk membelikan layanan hukum kepada masyarakat yang mampu. Dimana masyarakat yang mampu itu memberikan donasi pada kami sebesar Rp. 100.000 untuk 2 bulan konsultasi. Tapi hanya konsultasi saja, tidak sampai tahapan lebih lanjut. Karena energi untuk itu kami serahkan pada struktruralnya. Jadi konsultasi itu…saya baru menyadari ternyata itu fund raising-nya LANGO.* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

Untuk mengatasi kendala-kendala keuangan tersebut, LANGO membuat satu upaya berupa *social enterprise*, melalui penjualan *marchendise* berupa kaos. Meskipun tidak menghasilkan pendanaan yang besar, lini ini tetap dilakukan sebagai bentuk usaha mandiri.

*“Sekitar tahun 2017 kami mencoba untuk membuka social enterprice tapi dengan sektor yang lain. Kalau yang konsultasi tadi basisnya kapasitas sebagai orang hukum, di tahun 2017 itu kami buka usaha mandiri jualan kaos. Satu sisi itu sebagai benefit secara ekonomi untuk keuntungan yang kami dapatkan. Sisi yang lain, menjadi gerakan kampanye. Design-designnya juga design problem-problem sosial. Memang tidak besar, karena segmentasi pasar yang terbatas [...] Tetep kami jalankan sampai sekarang”.* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

Upaya yang lain adalah dengan membuka kanal donasi, baik dari masyarakat luas, maupun dari “kakak-kakak” pendahulu yang pernah terlibat dalam kepengurusan LANGO. Dalam menjalankan program dan mengimplementasikan pendanaan LANGO juga menerapkan tata kelola keuangan sebagaimana tuntutan dalam sistem akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik atau lembaga yang menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Untuk menghindari *double income*, antara gaji bulanan dan honor dari projek, kawan-kawan di organisasi memiliki konsensus bersama untuk mendonasikan honor projek tersebut kepada lembaga. Konsensus itu bentuk dari komitmen bersama agar lembaga bisa menjaga keberlangsungannya.

*“Akuntablenya gini. Saya mendapat 6 juta (rupiah) nih. Asalkan dari honor 6 juta itu aku donasikan, maka itu akuntable. Bagi saya begitu, Bung. Apakah donor-donor tahu konsesi seperti ini? Sejauh yang saya tahu dari seorang kawan dari lembaga donor, praktik-praktik semacam itu, ya memang seperti itu”* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

Pengalaman LANGO justru tantangannya adalah pengupayaan capaian programnya. Justru yang lebih ribet ada pada laporan. Hal ini sudah menjadi otokritik lama bahwa kerja-kerja lebih disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif.

*“Namun secara administratif akuntable karena itu kan praktik non-formal yang terbangun. Secara konteks laporan itu akan melaporkan nama penerima donornya misal si A itu kan masuk basis data namanya si A cuma nantinya A akan mendonasikan itu kan kebijakan masing-masing lembaga. kalau di LANGO ya setiap orang yang menerima uang dari donor uangnya harus kembali ke lembaga nanti uangnya dikelola dan dimanifestasikan dalam berbagai aspek termasuk gaji bulanan. Dari sisi akuntable laporan tidak masalah.”* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

Terkait capaian sebagai pelaksana program, LANGO juga mendasarkan pada *logical frame work* yang dimilikinya. Instrumen ini yang seringkali digunakan sebagai alat analisis, presentasi, dan manajemen yang dapat membantu dalam proses perencana untuk menganalisis situasi *existing*, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (*output*) dan hasil (*outcomes*), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek.

*“Ya, ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan kemudian tahapan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini kan ada dua. Dalam bentuk laporan narasi itu harus mengkontekstualkan dengan output dan outcome dari program itu termasuk keuanganya. Nah, memang kemudian antara persoalan terlalu detail administrasi dari donornya sendiri atau ada faktor yang lain [...] Ketika ke warga tidak mungkin absen warga satu-satu. Itu yang harus kita jawab. Menegosiasikan antara kondisi model kami di lapangan, LANGO yang dinamis dengan membuat laporan.”* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

Dalam hal ini donor bisa menerima apa yang dilakukan oleh LANGO. Artinya kerja dengan langgam dinamis bisa dinegosiasikan dengan donor. Sehingga dari sisi LANGO sebagai implementor program memiliki kemampuan dalam menegosiasikan praktik-praktik di lapangannya.

*“Ya, sepanjang itu (kepentingan donor) bisa dinegosiasikan, bisa dijustifikasi.”* ***(Wawancara L3, 13 Januari 2021)***

Problematika yang seringkali dialami NGOs adalah meladeni kebutuhan-kebutuhan administrasi dari donor yang implikasinya bisa menyebabkan “pembengkakan” administrasi keuangan. Namun, dalam konteks LANGO hal itu tidak terjadi. Berapapun program yang dilakukan, jumlah pelaksananya tidak akan semakin bertambah banyak.

* 1. **Keterlibatan LANGO**

Bagian ini menguraikan formasi LANGO dalam arena demokratisasi. Bagaimana LANGO mengimplementasikan program-program kerjanya dalam kompleksitas relasi kuasa yang melingkupinya baik dalam konteks luar (eksternal) maupun konteks internal kelembagaan. Bagian ini mempertegas karakter yang kuat dari LANGO yang bercorak *non-engagement*. Dalam artian, LANGO mengambil jarak dari pemerintah dan memiliki *bargaining position* yang kuat ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan dari organisasi pemerintah maupun swasta yang menjadi oponennya.

*Independency* merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh LANGO ketika berhadapan dengan kekuasaan. Pendekatan *non-engagement* dari LANGO diindikasikan dalam berbagai pilihan taktis mereka dalam memetakan siapa kawan dan siapa lawan. Ditilik dari aspek profesi, *grassroot* *activism*, pelaksana program, dan manajemen kelembagaan, rekam jejak LANGO menunjukkan sebagai organisasi bantuan hukum (OBH) yang berbasis gerakan rakyat (*non-donor driven*). Ciri *non-engagement* dari LANGO terepresentasikan dalam beberapa indikator berikut.

**Pertama,** *unnegotiable* terhadap pemerintah dan sektor privat. LANGO bahkan tidak mempermasalahkan apabila dana bantuan hukum melalui APBN ditarik. Dana dengan jumlah 50 juta per kasus sampai selesai, yang diberikan negara sebagaimana disebutkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hanya satu dari kemungkinan pendanaan yang dilakukan oleh LANGO.

*“Jadi saat aksi Omnibus Law kemarin, ditanyain sama orang kantor, LANGO mendampingi gak aksi-aksi Omnibus Law. Ada kecurigaan. Jangan-jangan akses dana itu akan ditarik. LANGO justru menganggap posisi untuk bertentangan sama pemerintah. Jadi sebenarnya dana bantuan hukum juga bukan dana mainstream sih bagi kami. Karena kami akan pikirkan cara lain, masih banyak cara lain untuk survive. Kalau itu diputus juga gak masalah. Sejak awal kami memandang ini taktis aja sih tidak menjadi dana strategis bantuan hukum itu. Karena gara-gara cerita tadi, jangan-jangan ada indikasi yang sama”.* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

Akses bantuan hukum jumlah nominalnya sangat kecil bagi masyarakat miskin. Sementara jumlah warga miskin yang membutuhkan bantuan hukum itu sangat besar. Perbandingan jumlah advokat dengan masyarakat miskin juga tidak sebanding. Mencermati itu, terlihat bahwa LANGO tidak pernah menegosiasikan perihal pendanaan baik dari pemerintah, sebagaimana yang dimandatkan oleh UU No. 16 Tahun 2011, ataupun dari lembaga donor. Semua program dan aktivitas diletakkan pada nilai yang dihidupi LANGO.

**Kedua,** selektif memilih donor. LANGO tidak pernah mengikuti logika pasar maupun logika donor. Meskipun hampir 80 hingga 90 persen pendanaan dari donor, namun independen dan selektifitas tetap dikedepankan.

*“…memang 90%/sebagian besar bergantung sama donor. mungkin hampir 80% nya kami pakai donor…. dan kami tidak pernah mengikuti logika donor. Kalau ngomong dari segi hukum ya gitu-gitu aja.”* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

Secara tegas LANGO tengah berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap donor. LANGO bahkan mulai memimpikan untuk membalikkan porsi yang awalnya 70 % donor 30 % mandiri menjadi 30% donor 70 % mandiri. Salah satu langkahnya adalah membangun embrio-embrio *social enterprise*, dan konsultasi bentuk lama. Tujuannya agar LANGO menjadi satu lembaga yang mandiri dan hal itu menjadi bacaan serius bagi LANGO.

**Ketiga,** persisten dan proaktif dalam melakukan regenerasi aktivis. Bagi LANGO, regenerasi tidak hanya bertujuan untuk menggantikan anggota lama dan menambah anggota baru, melainkan juga untuk menyebarkan nilai-nilai bantuan hukum struktural dan Hak Asasi Manusia. Praktik inilah yang dilakukan oleh LANGO sebagai bentuk *art to govern*. Sejauh ini LANGO terbukti sangat disiplin melakukan regenerasi dan pengaderan. Pelatihan bantuan hukum, penerimaan pengacara publik, pelatihan-pelatihan internal selalu rutin diadakan.

*“karena kalau kita mau mengkaderisasi mahasiswa kita bermain di situ sedangkan untuk bermain di sana tu”.* ***(Wawancara L2, 13 Januari 2021)***

*“Pelatihan bantuan hukum sebenarnya merupakan sistem kaderisasi yang ada di LANGO. Baru kemudian, ini penting memandang kaderisasi. Makanya kemudian pelatihan bantuan hukum dihidupkan lagi.* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

LANGO selalu menyesuaikan kaderisasinya, untuk bisa menjawab berbagai tantangan advokasi yang semakin berat. Sistem organisasinya mampu beradaptasi dan kompatibel untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Keberlanjutannya pun harus terus dijaga dan dipertahankan.

Mencermati itu ada jenjang kaderisasi yang ditempuh LANGO. *Pertama* kaderisasi dimulai dari sistem Pendidikan dan Pelatihan. *Kedua*, mereka yang lulus dari Pendidikan akan menempati level kedua, yaitu *volunteer*. Bahkan dalam level *volunteer* memiliki tiga tingkatan yaitu: *volunteer* pemula, madya, dan utama. Masing-masing tingkatan diharuskan memiliki *output* yang harus dicapai dengan tanggungjawab yang mesti diemban. Derajat minimal adalah tahu tentang hukum, HAM, demokrasi. Posisi ini cenderung sebagai *follower*. *Volunteer* madya pelan-pelan dilibatkan dalam advokasi. Di level madya sudah harus bisa membaca problem sosial. Sedangkan di level utama, posisinya semi *staff* pengabdian. Tiga jenjang ini bersifat kerelawanan. *Ketiga*, setelah itu menjadi staf, yang dalam konteks “perusahaan” masih magang. Kaderisasi maksimal dilakukan selama 2 tahun.

**Keempat,** mengandalkan kekuatan solidaritas dan voluntarisme dari jejaring aliansi gerakan masyarakat sipil. Pengorganisasian masyarakat berbasis hukum terus diuji dengan mobilisasi dan solidaritas antar isu HAM. LANGO terus berperan aktif dalam menjahit dan mengkonsolidasikan organisasi dan aliansi progresif, bahkan membuat organisasi baru jika dibutuhkan. Intinya sumber kekuatan politik terkait sumber daya manusia dan kemampuan harus ditingkatkan.

Mengenai materi sebagai sumber kekuatan politik, saat ini LANGO telah mengembangkan kemampuannya dalam memperoleh dana langsung dari masyarakat melalui dana solidaritas masyarakat sipil. Meskipun hal tersebut belumlah cukup, sebab LANGO ingin setidaknya 70% sumber dananya berasal dari masyarakat, bukan dari negara ataupun lembaga donor. Tentunya akan lebih signifikan jika sumber dana 100% dari masyarakat.

**Kelima,** *performativity* LANGO menunjukkan kuatnya profesionalitas dengan *expertise* sebagai *lawyer* (advokat). Nilai dan pemahaman dikuatkan dengan adanya kemampuan teknis *professional*. LANGO mendidik para aktivisnya untuk menguasai teknik hukum acara (pidana, perdata, tata usaha negara, militer, mahkamah konstitusi, dll.), strategi advokasi, analisis kasus, dan advokasi HAM internasional. Dalam hal ini LANGO juga membuat terobosan yang mendobrak tatanan formal untuk memudahkan masyarakat mencapai keadilan. Kemampuan *public speaking*, penelitian, menulis, dan berbahasa asing juga menjadi bagian penting dari kapasitas LANGO.

*“Marak pengakuan para legal. Program-program itu yang menambah jumlah advokat.” (****Wawancara L3, 13 Januari 2021)***

Dari tiga hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa LANGO tidak hanya berkeinginan untuk membentuk pengacara ataupun aktivis yang handal. Identitas LANGO adalah seorang *grassroot lawyer* yang mengambil posisi tegas melawan ketidakadilan. LANGO dituntut tidak hanya handal di persidangan, melainkan juga menjadi seorang penggerak di masyarakat dan menjadi pemikir untuk perubahan.

**Keenam, secara kelembagaan, LANGO bersifat independen**. Artinya LANGO tidak bisa didikte oleh donor sekalipun. LANGO lebih mengusulkan program kerja yang telah disusun secara *independent* untuk kemudian diajukan ke donor, kalaupun tidak diterima usulannya tidak masalah. Meskipun ada kemungkinan penyesuaian, tetapi tidak bertentangan dengan nilai yang selama ini dikerjakan LANGO.

*“Sejak awal yang mengerjakan program ya stafnya LANGO sendiri. Sebisa mungkin kemudian jangan sampai program donor itu mengganggu kerja-kerja LANGO. Beberapa kali kami itu membuat program kerja. Raperda itu, Pak. Ya program kerja itu lah yang kami tawarkan ke donor. Kalau anda mau silakan, kalau tidak mau ya sudah. (****Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

**Ketujuh**, LANGO memiliki keberanian untuk bersikap independen seperti itu, karena secara kelembagaan didukung oleh organisasi payung.

* 1. ***Discourse* LANGO: *Professionalism*, *Grassroot Activism,* dan *Managerialism***

Bagian ini akan mempertegas poin-poin penting dari paparan sub-bab sebelumnya. Poin penting yang perlu mendapatkan penekanan di sini adalah perihal konsistensi LANGO dalam mempertahankan *independency* dengan pola *non-engagement*. Berikut adalah tahapan-tahapan *discourse* LANGO.

**Pertama,** tahapan profesi. Organisasi profesional yang merepresentasikan bagaimana pengetahuan mengenai keahlian yang digeluti itu. Dalam hal ini LANGO dengan *expertise* advokat memiliki basis pengetahuan tentang advokasi pendampingan hukum, mendiseminasikan serangkaian advokasi untuk pendidikan publik dan peningkatan kesadaran warga, dan menjadi tempat magang bagi para calon advokat sebelum mereka menjalankan profesinya sebagai advokat profesional.

*“…tapi istilah magang ini saya perumpamakan saja ya, karena di LANGO ini nanti ada dua perbedaan, magang sama volunteer. Saya cuma mengumpakan kalau dalam konteks atau kantor itu disebutnya sebagai magang, kalau di LANGO disebutnya voluntarian. Tiga bidang itu sebagai staf pengabdi bantuan hukum, dan puncaknya adalah sebagai direktur.”* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

Basis pengetahuan itulah yang menjadi *power* dari LANGO, sehingga “*the will to enforce*” yang artinya kehendak untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan sebagai basis pengetahuannya tersebut. Meski demikian, LANGO tidak hanya berisi orang-orang yang berlatar belakang pendidikan hukum. Semua latar pendidikan, sepanjang memiliki ketertarikan pada isu-isu sosial, sangat dimungkinkan menjadi bagian dari LANGO.

*“Basisnya sekolah hukum rata-rata, cuma di LANGO saya itu mencoba meluaskan, tidak hanya hukum saja yang diterima tapi juga disiplin ilmu yang lain. Karena beberapa tahun yang lalu sempat punya volunteer dari Jurusan Matematika. Sepanjang dia punya ketertarikan dan minat tentang isu sosial.”* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

Diskusi tentang keterlibatan orang di luar orang hukum tampaknya menjadi satu perbincangan tersendiri dalam perjalanan LANGO. Ada satu masa di mana tidak hanya hukum saja yang terlibat. Pada tahun 1990-an terdapat sejumlah mahasiswa ilmu politik. Namun di era berikutnya berganti mahasiswa hukum yang lebih banyak menjadi *volunteer*. Hal itu terjadi karena LANGO memberlakukan persyaratan bahwa pelatihan bantuan hukum dikhususkan bagi mahasiswa hukum untuk meregenerasi aktivis muda. Di tahun 2018 ada diskresi berkaitan dengan persyaratan itu, yang kemudian membuat perspektif perubahan sosial bukan monopoli para advokat.

Menghadapi perubahan tersebut, LANGO tidak sepenuhnya berjalan mulus. Senyatanya dalam setiap pembukaan pendaftaran voluntarian di LANGO yang mendaftar mayoritas dari Jurusan Hukum. LANGO menduga hal ini berkaitan dengan *mindset* masyarakat tentang LANGO.

*“Saya masih menduga-duga. Jangan-jangan mindset masyarakat memang masih memandang LANGO (sebagai) lembaga hukum. Apalagi ada (nama) hukumnya.”* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

**Kedua, tahapan *grassroot activism***. Pendirian LANGO berawal dari gerakan aktivisme di akar rumput. Keberpihakannya jelas pada kelompok miskin, marjinal dan tertindas, seperti masyarakat miskin kota, perempuan, kelompok dengan disabilitas, kelompok LGBT, kelompok minoritas agama, buruh, petani, nelayan, dan kelompok tertindas lainnya. LANGO mengandalkan kekuatan solidaritas dan voluntarisme dari jejaring aliansi gerakan masyarakat sipil.

*“Satu hal yang kami tekankan...bukan mengabdi kepada materi, tapi mengabdi kepada nilai. Jadi kami tidak menggunakan istilah pekerja. Kami menggunakan istilah pengabdi. Kemudian volunteer, dulu awalnya kami sebut sebagai volunteer. Dalam perkembangannya redaksi volunteer diubah menjadi APBH (Asisten Pengabdi Bantuan Hukum). Kemudian staf kami sebut sebagai pengabdi bantuan hukum. Manusia-manusia itu kemudian orientasinya tidak materi.* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

Selama setengah abad, LANGO telah mendampingi orang-orang miskin dan marjinal. LANGO telah mendampingi mereka yang terlibat kasus politik tingkat tinggi, telah bersuara lantang menentang penyalahgunaan kuasa oleh negara, dan terus memajukan supremasi hukum, demokrasi konstitusional dan hak asasi manusia (HAM).

**Ketiga, tahapan pelaksana program.** LANGO sebagai cabang dari Lembaga Payung yang menjadi advokat bagi korban terdampak pembangunan infrastruktur publik dan swasta. Pelaksanaan program LANGO mempunyai tahapan berikut: (1) Pengaduan; (2) Kajian investigasi dengan metode live in; (3) Pendampingan hukum; (4) Operasi litigasi; (5) Diseminasi serangkaian advokasi (misalnya: seminar, press rilis, kampanye sosial media) untuk pendidikan publik dan peningkatan kesadaran warga; (6) Kaderisasi melalui program magang bagi para calon advokat sebelum mereka menjalankan profesinya sebagai advokat profesional.

*Art to govern* yang di-*create* oleh LANGO disusun sedemikian rupa guna menyesuaikan aktivitas-aktivitas yang sesuai mandat organisasi.

*“Sebagai pengabdi, dia secara fungsional akan mengerjakan aktivitas advokasi. Karena kebutuhan organisasi, maka butuh struktur. Ada divisi kampanye, divisi advokasi. Itu strukturnya. Orang yang mengisi divisi itu semuanya juga PBH. Mereka melakukan aktivitas fungsional.”* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

LANGO sebagai lembaga independen menjalankan program-programnya tersebut dengan bersentuhan langsung dengan *grassroot* (aktivis dan warga). Hal itu mengindikasikan LANGO sebagai lembaga dengan pola *non-engagement*.

**Keempat, tahapan manajemen kelembagaan**. Bagian ini menjelaskan bagaimana LANGO menjadi organisasi independen yang menjalankan penegakan HAM, hak sipil dan politik, hak-hak ECOSOC *(economy social-cultural)*, dan perjuangan akses keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan maupun warga yang kurang beruntung (rentan). Hal ini ditandai dari konsistensi LANGO menjalankan sejumlah prasyarat sebagai lembaga profesional advokat.

Secara kelembagaan LANGO mengedepankan profesionalitas dalam memberikan layanan hukum. Hal itu ditandai dengan kelengkapan aturan kelembagaan yang meliputi: AD-ART, Sistem Administrasi, Sistem Keuangan, SDM, Sistem Rekrutmen (rekrutmen ini berupa kaderisasi melalui program magang bagi para calon advokat sebelum mereka menjalankan profesinya sebagai advokat profesional), regenerasi SDM, kontrak kerja, dan tata kelembagaan (*ploting* SDM).

*“Pelatihan bantuan hukum sebenarnya merupakan sistem kaderisasi yang ada di LANGO. Baru kemudian, ini penting memandang kaderisasi. makanya kemudian pelatihan bantuan hukum dihidupkan lagi.* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021)***

Panduan etis (misalnya: menjalankan standar profesi advokasi dalam proses pendampingan secara selektif dalam memilih kasus dan donor), *Standard Operational Procedure* (kerja-kerja militansi: ada namun tidak sedetail RENGO), penilaian kinerja (misalnya: penggajian UMR), evaluasi (seperti: pemberhentian dan aturan-aturan berkaitan kinerja pekerja), sistem penggajian, peningkatan kapasitas staff.

*“Saya selalu tekankan kalau kamu masuk LANGO cari kerjaan, cari duit, mending kamu gak di sini. Pertama, nilainya gak pas. Kedua, secara finansial kami gak punya untuk menggaji. Salah satu inilah yang selalu diletakkan kepada manusia-manusia LANGO, selain juga ada nilai lain soal semacam kode etik pengabdi LANGO”* ***(Wawancara L1, 13 Januari 2021).***

Selain itu, LANGO tidak memperbolehkan adanya akumulasi kapital (misal: pembelian aset, kontrak tempat kerja). Ada istilahnya kepribadian pengabdi bantuan hukum, yang berkaitan dengan prinsip dan nilai. Manusia LANGO harus menjunjung keadilan, nilai kebenaran, dan HAM, harus memperjuangkan hak-hak orang miskin dan orang lemah. Di level kelembagaan, terdapat dua tipe pengabdi. *Pertama*, Kelompok Pengacara Publik yang dibatasi masa pengabdiannya, dibuat berjenjang, dievaluasi dalam setiap tahapan, dan menjadi wajah depan LANGO dalam melakukan advokasi. *Kedua*, para pengabdi menjadi pemilik dan penjaga di tiap-tiap aktivitas LANGO. Beragam sebutan disematkan pada seluruh, staf, karyawan, dan *supporting system* (kepala kantor, bagian keuangan, penjaga kantor, pekerja umum, sopir, dan lain-lain). Bagi kelompok kedua ini, kesejahteraan dan jaminan atas seluruh hak diutamakan, bekerja sampai usia pensiun dan mendapatkan pesangon, serta hak-hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara ringkas tabel di bawah ini memerinci gerak kuasa dan posisi LANGO dalam formasi govermantalitas neoliberal selama dua dekade. Di satu sisi LANGO menjadi subjek menegerial yang komplisit dan patuh mempromosikan diskursus dan praktik dari rasionalitas neoliberal. Namun di sisi lain, LANGO menjadi subjek manajerial yang menolak tunduk terhadap rasionalitas neoliberal tersebut yang ditunjukkan dalam sejumlah manuver dan siasat: promosi, adaptasi kontekstual, penghindaran/pengelakan, dan penolakan.

**Table 1. *The Making and Unmaking Managerial Subject*:**

**Gerak Kuasa NGOs dalam Sirkuit Governmentalitas Manajerial**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ERA** | **LEGAL AID NGO (LANGO)** | | | |
| **Promosi** | **Adaptasi**  **Kontekstual** | **Penghindaran**  **Pengelakan** | **Penolakan** |
| 2000-2010 | * Mengakses dana dari donor luar negeri untuk menjalankan visi dan misi organisasi berdasarkan rancangan program dari bawah. * Mengimplementasikan dan mengadvokasi program demokratisasi (*(democratic governance)* * Mengadvokasi, menyusun, dan mempromosikan UU Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN (No. 28/1999) dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (No. 31/1999) * Mengadopsi dan menerapkan UU Yayasan (UU No. 16/2001) * Melakukan transformasi politik berbasis gerakan rakyat dan keadilan gender * Mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat * Memperkuat penegakan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik, untuk mendukung upaya mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak sipil dan politik | * Mengadopsi dan mengiplementasikan piranti *Result-Base Management (RBM), Logical Frame Analysis (LFA), Theory of Change (ToC)* dalam implementasi program donor. * Menginisiasi dan mengajukan proposal kepada donor yang dirancang dari bawah *(bottom up)* berbasis hak-hak asasi, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan kultural masyarakat dampingan * Melakukan program kaderisasi dan pelatihan *volunteer* melalui pelatihan bantuan hukum bagi mahasiswa dan menyeleksi *volunteer* menjadi staf tetap * Melakukan program kaderisasi dan pelatihan paralegal melalui pelatihan bantuan hukum bagi masyarakat dampingan * Menggalang donasi (biaya administrasi) dari warga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum * Menggalang donasi dari para pengacara senior yang pernah menjadi staf tetap * Mengembangkan implementasi program advokasi yang melibatkan jejaring NGOs | * Mengambil sikap oposisi radikal terhadap pemerintah di berbagai jenjang (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) * Membuat dua laporan keuangan *(“double accounting”),* satu laporan ditujukan untuk donor, satu laporan untuk dokumen internal. | * Menolak dana-dana hibah langsung dari Bank Dunia, ADB, dll. * Menolak program donor yang bersifat *top down* dan tidak mengakomodir rancangan program berbasis kebutuhan warga dan/atau visi misi organisasi * Menolak *engagement* dengan negara * Menolak dan proyek korporasi swasta dan BUMN agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan visi dan misi organisasi |
| 2010-2020 | * Menyusun, Menerapkan dan mengadvokasi UU Bantuan Hukum (UU No. 16/2011) * Melakukan transformasi politik berbasis gerakan rakyat dan keadilan gender * Mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat * Memperkuat penegakan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik, untuk mendukung upaya mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak sipil dan politik | * Menginisiasi dan mengajukan proposal kepada donor yang dirancang dari bawah *(bottom up)* berbasis hak-hak asasi, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan kultural masyarakat dampingan * Melakukan kaderiasi volunteer melalui pelatihan bantuan hukum bagi mahasiswa hinga penetapan staf tetap * Melakukan kaderisasi paralegal melalui pelatihan bantuan hukum bagi masyarakat dampingan * Menggalang donasi dari publik dan para pengacara yang pernah menjadi staf organisasi * Semakin memperkuat pola implementasi program yang melibatkan jejaring NGOs, perguruan tinggi, dan media untuk mensiasati semakin terbatasnya sumberdaya | * Mengambil sikap oposisi radikal terhadap pemerintah di berbagai jenjang (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) * Membuat dua laporan keuangan *(“double accounting”),* satu laporan ditujukan untuk donor, satu laporan untuk dokumen internal. * Untuk kepentingan saving dan survivabilitas, LANGO menempuh siasat pengelolaan keuangan (*single salary*, pemotongan honor narasumber untuk donasi lembaga, dll). * Saat ini tengah merintis penggalangan dana publik melalui sistem web atau aplikasi | * Menolak dana-dana hibah langsung dari Bank Dunia, ADB, dll. * Menolak program donor yang bersifat *top down* dan tidak mengakomodir rancangan program berbasis kebutuhan warga dan/atau visi misi organisasi * Menolak *engagement* dengan negara * Menolak proyek korporasi swasta dan BUMN agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan visi dan misi organisasi |

Tabel di atas menggambarkan spektrum gerak kuasa LANGO yang didorong oleh kuasa pengetahuan lokal dan relasi-relasi etik yang memungkinkan pengambilan sikap terhadap realitas yang kompleks, seperti konteks politik nasional dan lokal, situasi internal NGOs, jejaring NGOs, kondisi masyarakat akar rumput, dan lain sebagainya. Gerak kuasa LANGO itu merepresentasikan pengetahuan dan rasionalitas khusus yang sering disebut sebagai *“savoir”*, yaitu suatu proses dimana subyek dibentuk oleh apa yang ia tahu atau juga pengetahuan yang menyebar secara konkret dalam suatu formasi sosial dan historis yang unik (suatu perpaduan antara pengetahuan politis, ekonomis, dan praktis).

Kondisi-kondisi itulah yang memungkinkan LANGO menginisiasi, mempraktikkan, dan merawat berbagai manuver dan siasat tersebut. Empat klasifikasi itu menggambarkan tentang komplisitas, kontradiksi, dan praktik gerak kuasa LANGO melakukan resistensi terhadap governmentalitas neoliberal dalam beragam siasat: promosi, adaptasi kontekstual, penghindaran atau pengelakan, dan penolakan ekstrim selama dua dekade.

Persis dalam konteks itulah relasi-relasi kuasa yang bersifat produktif dari para “pengabdi” LANGO pada akhirnya kembali menuju perjuangan subyek-etis untuk memperoleh “kebenaran” melalui latihan-latihan praktis untuk penguasaan-diri atau *“self-mastering”* *(“the self is the concern of his final turn to ethics”* atau *“care of the self”)* yang tanpa ada akhir *(infinite)*. Proses ini menunjukkan perihal *“genealogy of present”* dari cara-cara hidup, seni hidup, estetika eksistensi *(aesthetic of existence)* LANGO di arena gerakan sosial.

**D. Kesimpulan**

Artikel ini telah memaparkan narasi historis, sosiologis, dan politis terkait strategi gerakan LANGO dalam menghadapi governmentalitas neoliberal yang nampak dalam praktik *good governance.* Dalam artikel ini, LANGO sebagai bagian dari masyarakat sipil mengedepankan dan mempertahankan semangat independensi dan *non-engagement* dengan entitas negara, korporasi swasta, dan donor. Pada praktiknya, LANGO tidak seutuhnya bergantung pada akses sumber daya yang dekat dengan dominannya kuasa negara, koporasi, dan donor, namun justru menerapkan mekanisme *manajerial* yang bersumber pada publik dan kolektivitas masyarakat sipil.

Secara teknis, LANGO menggunakan piranti konseptual seperti *Result-Based Management, Logical Framework Analysis,* dan *Theory of Change* dalam mengerjakan agenda-agenda advokasi. Namun demikian, bukan berarti LANGO semata masuk dalam kerangka besar *neoliberal governmentality*, sebab dalam praktik kelembagaannya, LANGO tetap mengedepankan nilai-nilai kemandirian dan jauh dari akumulasi kapital. Di titik inilah LANGO bersiasat melalui diskursus dan praktik gerakan untuk tetap ‘relevan’ secara kontekstual dan menekankan *‘will to reinforce’* dengan piranti pertarungan wacana serta pengetahuan.

Dalam hal ini, kerangka analisis wacana Foucaultian bermanfaat untuk memberikan pembacaan baru terkait dinamika LANGO yang tidak melulu terserap utuh ke dalam wacana *neoliberal governmentality*, namun tidak seutuhnya juga lepas dari pengetahuan dan kerangka kerja manajerialisme. Pemaknaan ini membuka cakrawala pemahaman untuk menangkap kompleksitas siasat LANGO yang tidak melulu duduk dalam posisi bineritas, namun berusaha untuk bersiasat dan bertarung dalam sirkuit dikursus pengetahuan dan kekuasaan di tengah-tengah derasnya pusaran arus *neoliberal governmentality*.

**BIBLIOGRAPHY**

Aagaard, Peter and Eberhard Trykker. 2020. *The Road to Partnerships in Practice: Practical wisdom as an alternative to managerialism in NGO partnerships*. Development Policy Review, 38(2), 266-282.

Andersen, Henny, Steve Packer and Michael Ratcliff. 2008. *Policy Guidance and Results-Based* *Management of Sida’s Educational Support (Sida Evaluation 2008:13).* Stockholm: Sida.

Anheier, Helmut K. and Gorgi Krlev. 2014. Welfare Regimes, Policy Reforms, and Hybridity*.* *American Behavioral Scientist, 58(11), 1395-1411.*

Anheier, Helmut K. 2005. *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Third Sector*. London: Routledge.

Appe, Susan. 2016. NGO Networks, the Diffusion and Adaptation of NGO Managerialism, and NGO Legitimacy in Latin America. *International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 27(1), 187-208.*

Bevir, Mark. 2010. Rethinking Governmentality: Towards Genealogies of Governance. *European Journal of Social Theory Volume 13 issue 4.*

Bevir, Mark. 2011. Governance and Governmentality after neoliberalism. *Policy & Politics Volume 39 issue 4 2011.*

Chang, Siu-Wah. 2002. Managerialism and Small NGOs in Hong Kong. *The Hong Kong Journal of Social Work, 36(01n02), 83-94.*

Clarke, Jhon and Janet E. Newman. 1997. *The Managerial State: Power, Politics and Ideology in the Remaking of Social Welfare.* London: Sage. Cornwall and Coelho.

Crack, A. 2019. NGO Accountability. In *Routledge Handbook of NGOs and International Relations* edited byThomas Davies.London & New York: Routledge.

Davis, Ben. 2015. *Financial Sustainability and Funding Diversification: The Challenge for Indonesian NGOs. Prepared for the Department of Foreign Affairs and Trade*. Sydney: Cardno.

Denhardt, Robert B. 1993. *The Pursuit of Significance: Strategies for Management* *Success in Public Organizations.* Belmont: Waveland Publishing.

Drake, Leigh M. and Richard Simper. 2004. The Economics of Managerialism and the Drive for Efficiency in Policing. *Managerial and Decision Economics, 25(8), 509-523.*

Eagleton-Pierce, Matthew and Samuel Knafo. 2020. Introduction: The Political Economy ofManagerialism. *Review of International Political Economy, 27(4), 763-779.*

Edwards, J.D. 1998. Managerial Influences in Public Administration. *International Journal of Organization Theory & Behavior, Vol. 1 No. 4, 553-583.*

Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books.

Foucault, Michel. 1991. ‘Governmentality’. In *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* edited by Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller. Chicago: The University of Chicago Press.

Georgeou, Nichole C. and Susan N. Engel. 2011. The Impact of Neoliberalism and New Managerialism on Development Volunteering: An Australian Case Study. *Australian Journal of Political Science, 46(2), 297–311.*

Gjaltema, Jonna, Robbert Biesbroek, and Katrien Termeer. 2019. From Government to Governance…to Meta-Governance: a Systematic Literature Review. *Public Management Review, 22(12), 1760–1780*.

Golini, Ruggero, Paolo Landoni and Matteo Kalchschmidt. 2018. The Adoption of the Logical Framework in International Development Projects: a Survey of Nongovernmental Organizations. *Impact Assessment and Project Appraisal, 36:2, 145-154.*

Hamann, Trent H. 2009. Neoliberalism, governmentality, and ethics. In *Foucault Studies Issue 6 Februari 2009, hal. 37-59.*

Harvey, David. 1989. From Managerialism to Entrepreneurialism: the Transformation in Urban Governance in Late Capitalism. *Geografiska Annaler: series B, Human Geography, 71(1), 3-17.*

Hikam, Muhammad A.S. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES

Hoelman, Mickael B. 2021. *Dua Dekade Bantuan Pembangunan dan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia Dana Publik Solusi untuk Keberlanjutan (Laporan Kajian)*. Jakarta: Yayasan Penabulu.

Hood, Christopher. 2001. Public Service Managerialism: Onwards and Upwards, or ‘Trobriand Cricket’ Again? *The political quarterly, 72(3), 300-309.*

Hulme, David. 2010. Lessons from the Making of the MDGs: Human Development Meets Results-Based Management in an Unfair World. *IDS Bulletin Volume 41 Number 1 January: 15-25.*

Jørgensen, Marianne and Louise. J. Phillips. 2002. *Discourse Analysis as Theory and Method*,London: Sage Publication.

Kasenda, Peter. 2013. *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?* Jakarta: Kompas.

Klikauer, Thomas. 2013a. *Managerialism A Critique of an Ideology.* Hampshire & New York: Palgrave Macmillan

Klikauer, Thomas. 2013b. What Is Managerialism? *Critical Sociology, 41(7-8), 1103–1119.*

Klikauer, Thomas. 2016. Critical Management as Critique of Management. *Critical Sociology, 44(4-5), 753–762.*

Lainjo, Bongs. 2019. Results Based Management (RBM): An Antidote to ProgramManagement. *Journal of Administrative and Business Studies JABS, 5(1): 47-64.*

Lewis, David. 2010. Nongovernmental Organizations, Definition and History. *International Encyclopaedia of Civil Society, 41(6), 1056-1062*.

Locke, Robert R. and J.C Spender. 2011. *Confronting managerialism: How the Business* *Elite and Their Schools Threw Our Lives Out of Balance*. Bloomsbury Publishing.

L1. 2021. Wawancara mendalam Direktur LANGO, 13 Januari.

L2. 2021. Wawancara mendalam Divisi Pendidikan dan Pengkaderan, 13 Januari.

L3. 2021. Wawancara mendalam Divisi Operasional, 13 Januari.

MacKinnon, Danny. 2000. Managerialism, Governmentality and the State: a Neo-Foucauldian Approach to Local Economic Governance. *Political geography, 19(3), 293-314.*

Marten, Kerstin. 2002a. Mission Impossible? Defining Nongovernmental Organizations. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 13, No. 3, September, 271-285.*

May, Todd. 2013. From World Government to World Governance. *International Journal of Applied Philosophy, 27(2), 277–286.*

Miller, James. 2007. Neither State nor Market: NGOs and the International Third Sector. *Global Media and Communication, 3(3), 352-355.*

Mayne, John. 2007. Challenges and Lessons in Implementing Results-Based Management. *Evaluation volume 13, issue 1: 87-109.*

Miller, Toby. 2014. Globalization and Development. In *The Handbook of Development Communication and Social Change* edited by Karin Wilkins, Thomas Tufte, Rafael Obregon. Oxford: Wiley-Blackwell.

Mohanty, Ranjita dan Rajesh Tandon. 2010. “Participation”. In *International Encyclopedia of Civil Society* edited by Helmut K. Anheier, Stefan Toepler. New York: Springer-Verlag.

Ong, Aihwa. 2006. *Neoliberalism as Exception Mutations in Citizenship and Sovereignty*. Durham: Duke University Press.

Örtengren, Kari. 2016. *A guide to Results-Based Management (RBM), Efficient Project* *Planning with the Aid of the Logical Framework Approach (LFA)*. Stockholm: Sida.

Pollitt, Christopher 1993. *Managerialism and the Public Services: Cuts or Cultural Change in the 1990s?* 2nd ed. Oxford: Blackwel.

Rahnema, Majid dan Victoria Bawtree. 1997. *The Post-Development Reader.* London: Zed Books.

Roy, Arundhati. 2005. An *Ordinary person's guide to empire.* New Delhi: Penguin Books India

Roy, Arundhati. 2014. The NGO-ization of resistance*.* In [*https://www.pambazuka.org/go-vernance/ngo-ization-resistance* diakses 22 Februari 2022](https://www.pambazuka.org/go-vernance/ngo-ization-resistance%20diakses%2022%20Februari%202022).

Salamon, Lester M. dan Helmut K. Anheier, 1992. Toward an Understanding of the International Nonprofit Sector (The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project). *Nonprofit Management and Leadership, 2(3), 311–324.*

Salamon, Lester M. dan Helmut K. Anheier, 1997. The Third World's Third Sector Incomparative Perspective. Baltimor: Johns Hopkins Institute for Policy Studies.

Shutt, Cathy. 2016. *Towards an Alternative Development Management Paradigm?* Stockholm: Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

SMERU. 2000. *Prosiding Seminar SMERU “Wawasan tentang LSM Indonesia: Sejarah, Perkembangan, serta Prospeknya”*. Jakarta: SMERU.

STATT. 2012. *NGO Sector Review Findings Report. STATT (November)*. Australian Government, Department Foreign Affairs and Trade online [*http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indo-ks15-LSM-sector-review-phase1.pdf*](http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indo-ks15-LSM-sector-review-phase1.pdf)

Suharko, 2003. NGOs, Government and Promotion of Democratic Governance in the Post-New Order Indonesia. *Forum of International Development Studies, 24*（*Aug), 219-244.*

Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966- 2001).* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Suharko. 2011. The Limits of Indonesian CSOs in Promoting Democratic Governance. Dalam *Limits of Good Governance In Developing Countries* diedit oleh Hirotsune Kimura, Suharko, Aser B. Javier, Ake Tangsupvattana.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suparno, Basuki A. 2012. *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*. Jakarta: Kompas.

Terry, Larry D. 1998. Administrative Leadership, Neo-Managerialism,and the Public Management Movement. *Public Administration Review 58(3): 194-200.*

Tobing, Fredy B.L. 2013. *Praktik Relasi Kekuasaan Soeharto dan Krisis Ekonomi 1997-1998*. Jakarta: Kompas.

UNDP. 1999. *Transition to Democracy, Report on the UNDP Technical Assistance Programme for the 1999 Indonesian General Elections*. Jakarta: UNDP.

1. Artikel ini merupakan salah satu bab dari disertasi berjudul *“From Grassroots Activism to Managerialism: Kuasa NGO Indonesia Paska Otoritarian dalam Pusaran Governmentalitas Neoliberal.* [↑](#footnote-ref-1)